

## **PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK**

**(Studi kasus di Panti Asuhan Darul Aitam Hasyimiyah, Sugihwaras, Bandung,  
Diwek, Kabupaten Jombang)**

**Indah sari, Happy Hyma Puspitasari, Kustomo, Muslimin**

STKIP PGRI Jombang

Email:indahsari183013@gmail.com

### **Abstrak**

Sari, Indah 2022. Protection of Child Rights (Case Study : At the Orphanage Darul Aitam Hasyimiyah, Sughiwaras Bandung Diwek Kabupaten Jombang ) Thesis, Pancasila and Citizenship Education Study Program STKIP PGRI Jombang mentor Dr. Heppy Hiyma Puspytasari, SH, M H

Child protection is all activities to protect and guarantee the rights of children to receive what they need so they can live, grow and develop properly, and adapt naturally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination. Protection of children's rights in orphanages is not easy to implement. There are several problems, namely the cost of meeting the needs of children. The reason for the importance of discussing the protection of children's rights is to find out how to protect children's rights and welfare. The purpose of this study is (1). to describe the rights of children in orphanages (2). To describe the efforts made by orphanages in protecting children's rights The method used in this research is descriptive qualitative research with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The subjects of this research are (1) the rights of children in the Darul Aitam Hasyimiah orphanage, namely the right to meet the needs of guidance or education, clothing, food, and housing, as well as child comfort services in anti-caregiving (2) Efforts made by the orphanage in protecting the rights of children's rights, namely meeting all children's needs (educational needs from elementary, junior high, high school, and college, the need for health checks, and mentoring), providing additional activities such as al-bajari, solawat, diba yasman, and other activities.

Keywords: Orphanage, Child protection, Children's rights

## Abstrak

Sari, Indah. 2022. *Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus : Di Panti Asuhan Darul Aitam Hasyimiah, Bandung Diwek Kabupaten Jombang)*. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP PGRI Jombang. Dosen Pembimbing: Dr.Heppy Hiyma Puspytasari, S.H., M.H

Perlindungan anak melindungi dan menjamin hak-hak anak menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, tumbuh berkembang, dan beradaptasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hak-hak anak di panti asuhan tidak mudah diterapkan terdapat beberapa masalah yaitu biaya pemenuhan kebutuhan anak-anak. Alasan pentingnya pembahasan tentang perlindungan hak-hak anak untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hak-hak dan kesejahteraan anak. Tujuan dalam penelitian ini (1). Untuk mendeskripsikan hak-hak anak di panti asuhan (2). Untuk mendeskripsikan upaya apa yang dilakukan panti asuhan dalam perlindungan hak-hak anak. Metode yang digunakan penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal penelitian ini yaitu : (1) Hak-hak anak di panti asuhan Darul Aitam Hasyimiah yaitu sebagai hak dalam memenuhi kebutuhan bimbingan atau pendidikan, sandang, pangan dan papan serta pelayanan kenyamanan anak di anti asuhan. (2) Upaya yang dilakukan panti asuhan dalam perlindungan hak-hak anak yaitu memenuhi segala kebutuhan anak (kebutuhan pendidikan dari SD, SMP SMA dan perguruan tinggi, kebutuhan pemeriksaan kesehatan, dan pendampingan), memberikan kegiatan tambahan (albajari, solawat, diba'. yasinan, dan lainnya).

Kata Kunci : Panti Asuhan, Perlindungan anak, Hak-hak anak

## PENDAHULUAN

Negara berkembang terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan anak seperti kemiskinan, malnutrisi, sanitasi kesehatan yang buruk, kurangnya stimulasi dari lingkungan serta hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan, dalam hal ini masih belum terpenuhi karena perkembangan anak yang rentan dibandingkan orang dewasa lebih beresiko kedalam tindakan eksploitasi, penelantaran, dan lain-lainnya, Untuk itu anak membutuhkan perlindungan yang baik dari orang tuanya, jika orang tua tidak sanggup untuk memenuhi hak-hak anak tersebut, anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai peraturan perundang-undangan (Kolne, 2020 :2).

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan mejamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak terhadap hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Perlindungan anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orag tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan negara. Kelima memiliki keterkaitan satu sama lain.

Hak anak atau hak asasi manusia adalah prinsip etika dan standar internasional atas perbuatan terhadap anak-anak. Hak anak dijelaskan dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak *Dalam United Nation Convention On The Ringhts Of The Child* (UNCRC) yang mengatur perkara apa saja yang harus dipenuhi negara agar anak dapat tumbuh sesehat mungkin, dilindungi, didengar pendapatannya, mengenyam pendidikan dan diperlakukan secara adil. Oleh karena itu, anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya (Ambingdkk.2016 : 21).

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam pasal 1 ayat 34 telah mengamanahkan kepada pemerintah untuk memelihara “ farkir dan anak yang telantar dipelihara oleh negara” sebagai generasi penerus, tentunya pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi terwujudnya generasi yang mampu diandalkan untuk memegang tanggung jawab negara. Peran aktif pemerintah merupakan hal wajar dan memang seharusnya diterapkan, karena soal perlindungan kepentingan anak dan sosial kesejahteraan anak adalah menyangkut kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawab negara sebagaimana dengan tegas diakui di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial khususnya pada ketentuan Pasal 1 ayat (1).3 Pemerintah telah memberikan subsidi terhadap panti asuhan dimana panti asuhan yang akan memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan anak (Nelly Pratiwi, 2019 : 3).

Pemasalahan yang sering terjadi dalam perlindungan hak anak-anak di panti asuhan yaitu pendanaan. Biaya pemenuhan hak anak di panti asuhan sepuluh kali lebih mahal daripada pemenuhan hak di rumah tangga keluarga. Sedangkan biayanya sampai enam kali lebih tinggi dari biaya rumah tangga biasa. Keadaan ini tentunya membuat panti asuhan sangat memprioritaskan ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup anak asuh dan biaya operasional panti. Apalagi bagi panti asuhan yang sumber pendanaannya bergantung pada sumbangan masyarakat. Kendala umum yang dialami oleh pengelola panti asuhan tersebut di atas pada akhirnya mengalihkan fokus terhadap hak-hak anak asuh dalam mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, seperti tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh pada anak. (Dismandi, 2020 :62)

Dampaknya, anak yang tinggal di panti asuhan tersebut kurang mampu mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang dan pendampingan yang layak. Tidak jarang anak panti asuhan merasakan kemewahan dan kebahagiaan yang sama antara anak-anak lainnya mempunyai orang tua lengkap. Perhatian merupakan kebutuhan yang tak kalah penting bagi anak di usia mereka sehingga banyak penyakit psikologi dan sosial yang dialami oleh anak-anak di panti asuhan. Hal ini diperparah lagi dengan sering terjadinya penyelewengan dana bantuan oleh pengurus panti untuk kepentingan pribadi. Sehingga banyak ditemukan panti asuhan dengan kondisi yang menyedihkan, dikelola secara tidak profesional, dan minim fasilitas.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 07 Agustus 2022, sebagai studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa panti asuhan Darul Aitam Hasyimiyah, Sugihwaras, Bandung, Diwék Kabupaten Jombang memiliki permasalahan yaitu biaya dalam memenuhi kebutuhan anak masih kurang, adapun donasi dan bantuan yang diberikan hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja. Permasalahan yang lainnya yaitu anak yang tinggal di panti asuhan berperilaku nakal dan malas tidak mudah diatur dan semaunya sendiri. Pengasuh membimbing dan mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab orang tua pengganti yang memenuhi kebutuhan anak.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 01 Agustus 2022 sebagai studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak anak belum sepenuhnya berjalan sesuai keinginan yang diharapkan. Masih ada permasalahan kekurangan biaya dalam memenuhi kebutuhan anak dan pola asuh yang kurang tepat. Karena banyak anak yang tinggal di panti asuhan belum bisa memahami keadaan yang dihadapinya. Pentingnya pemenuhan hak-hak anak dan pemahaman pengasuh dalam membimbing anak memberikan anak untuk melangkah menjadi anak yang berguna bagi masa depannya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut, yang berjudul, “Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Dipanti Asuhan Darul Aitam Hasyimiyah, Sugihwaras, Bandung, Diwék Kabupaten Jombang)”

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan hak-hak anak di Panti Asuhan Darul Aitam Hasyimiyah Sugihwaras, Bandung, Diwékabupaten Jombang, 2) Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Panti Asuhan dalam perlindungan hak-hak anak di Panti Asuhan Darul Aitam Hasyimiyah Sugihwaras, Bandung, Diwékabupaten, Jombang. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk : 1) Untuk mendeskripsikan hak-hak anak di Panti Asuhan Darul Aitam Hasyimiyah Sugihwaras, Bandung, Diwékabupaten Jombang, 2) Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Panti Asuhan dalam perlindungan hak-hak anak di Panti Asuhan Darul Aitam Hasyimiyah Sugihwaras, Bandung, Diwékabupaten, Jombang

Manfaat penelitian ini bagi panti asuhan adalah yaitu penelitian ini dapat menjadi Penelitian ini dapat menjadikan tolak ukur dalam mengetahui perlindungan hak-hak anak di panti asuhan, Penelitian ini dapat memperkuat upaya yang dilakukan panti asuhan dalam perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraan anak di panti asuhan. Berdasarkan fokus masalah penelitian, maka uraian definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Perlindungan anak di panti asuhan dimaksud pada penelitian ini sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi anak dari pelecehan, kekerasan, eksploitasi dan gangguan yang tidak diinginkan oleh anak. 2) Hak-hak anak pada penelitian ini meliputi : a). Hak kelangsungan hidup yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya b). Hak perlindungan yaitu melindungi dari hak diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan ketelantaran c). Hak tumbuh kembang yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial 4). Hak berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan agar memperoleh data yang diinginkan dan dapat menggunakan hasilnya untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi apabila terjadi masalah. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretatif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek sebagai suatu dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, serta utuh karena setiap aspek dari objek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sugiyono (2018:15).

Subjek yang digunakan oleh peneliti adalah: 1) Kepala Pengurus Yayasan di Panti Asuhan, 2) Pengasuh Anak di Panti Asuhan, 3) Anak Panti Asuhan, 4) Masyarakat di Desa Bandung, Diwékabupaten Jombang. Penelitian dilakukan pada tanggal 01 Agustus sampai 01 September 2022. Sedangkan tempat penelitian dilaksanakan di panti asuhan Darul Aitam

Hasyimiyah, Sugihwaras, Bandung, Diwek Kabupaten Jombang. Sumber data yang dijadikan dalam penelitian ini ada dua yaitu : a) Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pengurus panti asuhan, b) Data skunder, yaitu data yang langsung digunakan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, (1) Dokumen (2) foto yang bersangkutan proses pelaksanaan yang menggambarkan pengurus panti asuhan atau masyarakat setempat memnuhi perlindungan hak anak. Metode atau Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah : *data reduction* atau reduksi data, *data display* dan *verifikasi* data. Dan data pengecekan keabsahan temuan dalam penelitian kualitatif meliputi berikut ini: triangulasi sumber triangulasi Teknik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

#### **1. Hak-Hak Anak di Panti Asuhan Darul Aitam Hasyimiah**

- a. Perlindungan apa saja yang dilakukan panti asuhan dalam melindungi hak-hak anak

Perlindungan hak-hak anak yang ada di panti asuhan Darul Aitam Hasyimiah Sunghiwaras Bandung Diwek Kabupaten Jombang sama dengan perlindungan yang ada di panti asuh lain. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu pengurus panti asuhan bernama Bapak Irfan sebagai berikut :“panti ini telah memberikan segala kebutuhan-kebutuhan anak asuh, ya seperti memberi bimbingan atau pendidikan keagamaan dalam pembinaan mental spiritual anak, kesehatan anak, pakaian anak-anak, makanannya serta kebebasan yang mendukung pertumbuhan anak. Seperti anak-anak pada dasarnya anak panti asuhan ini mendapatkan pendidikan dari sekolah SD, SMP, SMA serta disekolahkan sampai jenjang perguruan tinggi bagi anak memiliki bakat yang dikembangkan”. (W. PP. F2. 010722)

- b. Adakah kebijakan tertentu dari pemerintah yang berkaitan dengan panti asuhan dalam usaha mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak

Kebijakan pemerintah pada panti asuhan Darul Aitam Hasyimah Sunghiwaras Bandung Diwek Kabupaten Jombang, mempunyai kebijakan apa dalam menangani anak terlantar, yatim dan yatim piatu di panti asuhan. Seperti yang diungkapkan oleh kepala panti asuhan bernama Bapak Irfan dengan hasil wawancara sebagai berikut :“awalnya didirikan panti asuhan ini masyarakat dan para ulama berkumpul berencana membangun panti asuhan, dilihat dari desa sughiwaras bandung diwek banyak sekali terdapat anak

terlantar. Para Nahdlatul Ulama, Pemerintah dan masyarakat setempat berkumpul mencari solusi, hingga titik temunya membangun panti asuhan untuk mengurangi anak terlantar di desa tersebut. (W. PP. F1. 010722)

- c. Adakah Kendala yang dihadapi panti asuhan dalam rangka memenuhi perlindungan hak-hak anak

Kendala panti asuhan Darul Aitam Hasyimah Sunghiwaras Bandung Diwek Kabupaten Jombang. Dalam memenuhi perlindungan hak-hak anak, pengasuh dan kepala panti asuhan mengalami beberapa kendala. Hal ini seperti yang dikatakan oleh kepala panti asuhan bernama Abah Khomar dalam petikan wawancara berikut :“Kendala kami yang pertama yaa anak-anak malas, suka semaunya dalam bertindak, ya emosian, kadang berantem ya begitulah mba anak-anak buat ulah banyak-banyak bersabar menghadapi mereka. Kita ini pusing memikirkan hal yang lainnya seperti keperluan, kebutuhannya saja masih dikatakan belum cukup sepenuhnya, karena dana yang masuk tidak seimbang dengan kebutuhan dan keperluan mereka di panti asuhan ini. . (W.KP. F2. 220722)

- d. Apa saja Fasilitas yang diberikan kepada anak panti asuhan

Panti asuhan berusaha memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anak anak. diantaranya panti asuhan menyediakan fasilitas yang mendukung anak untuk tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Seperti yang diungkapkan kepala panti asuhan bernama Abah Khomar dengan hasil wawancara sebagai berikut :“Di panti asuhan anak-anak berhak untuk mendapatkan layanan dan fasilitas yang bagus dalam menunjang masa depan mereka. Kami pihak panti telah berrupaya meberikan segalanya untuk anak-anak, memang banyak juga fasilitas yang belum ada mba di panti ini , yaa kami akan tetap berupaya peniuh agar fasilitas yang diberikan cukup buat anak-anak disini.(W. KP. F1. 220722).

Adapun panti asuhan menyediakan fasilitas- fasilitas dan layanan yang bagus untuk anak-anak. Seperti yang diungkapkan dalam hasil wawancara sebagai berikut : Bapak Irfan : “ Panti asuhan menyiapkan fasilitas anak-anak yang tinggal di panti ini, mereka kami beri senyaman mungkin untuk tinggal disini. Seperti perlatan sekolah, baju serta uang saku kami siapkan untuk mereka. ya..ruangan belajar, tempat tidur, kamar mandi, dapur dan kendaraan untuk anak-anak sudah kami siapkan walau tidak sepenuhnya bagus namun menurut kami layak digunakan. (W. PP. F1. 010722)

2. Upaya yang dilakukan panti asuhan dalam perlindungan hak-hak anak di panti asuhan Darul Aitam Hasyimiah

- a. Upaya apa yang dilakukan agar hak anak bisa terpenuhi

Upaya yang dilakukan panti asuhan Darul Aitam Hasyimiah Sunghiwaras Bandung Diwek Kabupaten Jombang berupaya penuh dalam

perlindungan hak-hak anak. Berikut kutipan yang diungkapkan dengan selaras dan senada dalam wawancara sebagai berikut :Abah Khomar : “Panti asuhan mengutamakan kepentingan anak-anak, Setiap minggu anak bisa pulang kerumah bertemu keluarganya. anak diajarkan untuk melakukan berbagai pekerjaan di panti asuhan guna untuk mengajarkan anak untuk mandiri. pelajaran bukan dari materi saja mba disini kita bisa sewaktu-waktu ya, kami pengurus panti membawa anak bercocok tanam di sawah, melakukan kunjungan wisata, dan membantu masyarakat bergotong royong.guna untuk meningkatkan wawasan anak-anak.(W. KP. F2. 220722).

b. Program apa saja yang diterapkan di panti asuhan

Program yang ada di panti asuhan Darul Aitam Hasyimiah, pada dasarnya sama dengan beberapa panti asuhan yang lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Abah Khomar sebagai berikut :“ ya..programnya pasti memberikan bimbingan dan pendidikan, pendidikan formal maupun non formal, dan juga kami membimbing anak dengan percaya diri, ahlak yang baik. jadi begini mba di panti asuhan ini program yang bisanya dijalani anak-anak gotong royong menguatkan keperibadian anak, belajar mandiri ya seperti dipanti ini masak ya anak panti yang masak gitu, dan juga memberi izin ada batasnya terlambat dihukum bersih-bersih gitu ya supaya anak itu disiplin. (W. KP. F2. 220722).

c. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam peningkatan kualitas anak di panti asuhan

Faktor-faktor pendukung bermanfaat dalam mendorong anak di panti asuhan untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak mandiri dan berahlak mulia. Hal ini seperti yang dikatakan oleh kepala panti asuhan bernama Abah Khomar dalam petikan wawancara berikut :“ Faktor pendukung dalam peningkatkan kualitas anak di panti ini ya.. seperti kegiatan ekstrakurikuler. ya.. setiap malam jumat kami adakan mengkaji kitab kuning, tartil . kalau bagian seni olah raga juga ada mba, kadang anak yag berbakat kami terjunkan di masyarakat. Di masjid mereka jadi bilal ya biar ada penerusnya” (W. KP. F2. 220722).

Adapun faktor yang mendukung dalam meningkatkan kualitas anak di panti asuhan benar-bener dirasakan oleh anak-anak. Seperti yang diungkapkan salah satu anak di panti asuhan bernama Bagus dengan hasil wawancara sebagai berikut :“ em faktornya ada pelajaran yang dilakukan setelah magrib ya mba. Ini kami semua tidak dikamar saja dengan ada kegian itu waktu kami lebih bermanfaat. yang lainnya ada yang jadi marbot masjid di desa ini itu mas irfan jadi kotib dikampus gitu ya setidaknya diadakan aktivitas-aktivias kami ga malas-malasan dan ada manfaat bagi kami lah mba” (W. AP. F2. 010722)



- d. Biasanya dari mana saja sumber dana dalam pemenuhan kebutuhan anak di panti asuhan

Panti asuhan menampung anak yang terdiri dari anak terlantar, yatim dan yatim piatu dalam pembiayaan kehidupan anak di panti asuhan di dapat dari pemerintah dan donatur. Dari biaya tersebut akan kita buktikan apakah sudah tercukupi apa belum untuk kehidupan anak sehari-harinya. Hal ini yang diungkapkan dengan selaras dan senada dalam wawancara sebagai berikut : Abah Khomar : “Biaya dari donatur seperti keperluan dan kebutuhan, seumpamanya di panti asuhan ini kekurangan apa dan keperluan apa Oh ya jenset yang belum ya dipasang jensetnya. terus ada lagi, ya itu enggak pasti dari donatur kadang juga ada dari pemerintah tapi paling banyak dari donatur-donatur mba, dalam sebulan itu pasti ada saja yang memberikan walaupun tidak banyak mereka rutin. (W. KP. F1. 220722).

- e. Bagaimana aturan dan tata tertib yang ada di panti asuhan

Aturan dan tata tertib dalam panti asuhan berguna untuk mendisiplinkan anak-anak, mengajarkan anak untuk berpakaian sopan rapi dan bertanggung jawab atas apa yang ada di panti asuhan. Seperti yang diungkapkan salah satu anak panti asuhan bernama Putri Aysiah sebagai berikut : “saya awalnya merasa tidak terbiasa mba berada di panti asuhan, disini banyak sekali aturan yang menurut saya sangat ketat dan membuat saya tidak terbiasa dengan adanya aturan. contohnya ya mba pada saat jam makan harus menunggu semuanya berkumpul, jam untuk keluar area panti asuhan diberi waktu khusus dan jika melakukan pelanggaran tersebut akan mendapatkan sanksi. Tetapi setelah lama tinggal di panti asuhan saya banyak belajar jadi saya mulai terbiasa dengan adanya ini (W. AP. F2. 010722).

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa fakta di lapangan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak di panti asuhan.

1. Hak-Hak Anak di Panti Asuhan

Panti asuhan Darul Aitam Hasyimiah menyelenggarakan pemenuhan hak-hak anak dengan mengasuh dan memenuhi hak-hak anak. Usaha-usaha panti dalam mewujudkan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak terlihat dari kegiatan, fasilitas anak dan berbagai bentuk pelayanan yang diberikan. Bukan hanya itu saja pemenuhan kebutuhan anak di panti asuhan masih diperhatikan sepenuhnya oleh pengurus. Kepedulian itu terbentuk karena adanya pembiayaan kebutuhan yang di tanggung oleh pengurus panti asuhan. Adapun pendekatan yang digunakan oleh pengasuh dalam memenuhi kebutuhan fisik dan mental anak dengan menjadi pendengar yang baik untuk anak asuh dengan berbagi masalah dan berbicara hati kehati supaya anak berani mengatakan permasalahan yang dihadapi dan juga diminta bisa memahami dan memberikan motivasi untuk menguatkan anak

Anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, mempunyai kesempatan hidup yang layak dan fasilitas yang dijamin oleh hukum serta sarana lainnya, sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar. Hak-hak anak sebagaimana yang ada dalam Konvensi hak Anak secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi Hak Anak tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 20 Nopember 1989 dan sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (1). Dalam konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. (Pultoni, 2012 : 101).

## 2. Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Dilakukan Panti Asuhan Darul Aitam Hasyimiah

Hasil penelitian tentang upaya perlindungan hak-hak anak dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, serta pengamatan dinarasikan dan dikonfirmasi. Menurut Pultoni (2012) Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan atau pendapat anak.

Berdasarkan penelitian yang diamati oleh peneliti hak-hak anak terbentuk dari kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menjamin penanggulangan terhadap anak-anak yang menjadi korban pelanggaran hak-hak anak. Bentuk kebijakan tersebut mendorong adanya lembaga sosial yang bertanggung jawab dalam memenuhi perlindungan anak. Dengan begitu upaya perlindungan hak-hak anak agar bisa terpenuhi dibetuklah lembaga sosial atau panti asuhan guna untuk memelihara, melindungi dan memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Oleh karena itu, penyediaan lembaga sosial atau panti asuhan yang menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, keamanan sangat diperlukan. Dalam menangani anak-anak di Indonesia, pemerintah tentu tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah perlu menggandeng lembaga yang ada di masyarakat guna melakukan pendataan, penjangkauan, dan meningkatkan dukungan bagi pengasuhan alternatif (Mohammad Teja, 2014 : 10).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan analisa data yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hak-hak anak di atur dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 dan konvensi hak-hak anak persatuan bangsa-bangsa (KHA PBB). Kewajiban pemeliharaan, pengasuh, pendidikan melindungi dan menumbuhkembangkan anak dapat dilakukan oleh orang tua, kemudian anak yang tidak memiliki orang tua diakomodir oleh lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan. Bentuk pemenuhan hak-hak anak di panti asuhan Darul Aitam Hasimiah memberikan tempat tinggal sekaligus menjadi wali yang dapat memenuhi kebutuhan hidup anak serta menjamin biaya segala keperluan dan kebutuhan sandang, pangan, papan serta layanan kesehatan dan pendidikan anak.
2. Upaya yang dilakukan panti asuhan Darul Aitam Hasyimiah bisa dilihat dari usaha yang dilakukan dalam perwujudan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak terlihat dari kegiatan-kegiatan panti, fasilitas dan berbagai bentuk layanan yang diberikan terhadap anak.

### **SARAN**

Dari uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pengasuh Panti Asuhan Darul Aitam Hasimiah  
Perlu ditingkatkan lagi upaya dalam memotivasi dan menyadarkan anak asuh dalam mengembangkan dirinya. Panti asuhan Darul Aitam Hasimiah diharapkan lebih mengefektifkan pengurus dan kualitas pengasuh agar bisa mendidik dan membina anak dengan baik.
2. Bagi Anak Asuh  
Kepada anak panti asuhan Darul Aitam Hasyimiah hendaknya mengikuti aturan yang telah disediakan dan menghormati pengasuh dan teman yang berada di panti asuhan.
3. Bagi Pemerintah dan Masyarakat  
Untuk pelaksanaan perlindungan hak anak di panti asuhan Darul Aitam Hasyimiah agar berjalan dengan efektif dan efisien, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat perlu melakukan pengawasan terhadap tempat tinggal panti asuhan, serta meningkatkan kepedulian terhadap anak terlantar, yatim dan yatim piatu dan bisa memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh panti asuhan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. R&D.* Bandung: Alfabeta

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA

Mardiana, Yahya. 2016. *Studi Meta Analisis Upaya Negara Terhadap Perlindungan Anak Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia.* Kuningan Jakarta Selatan : POHON CAHAYA

Paramata, Ambung. 2016. *Penerapan Restorative Justice Pada Anak Tindak Pidana.* Kuningan, Jakarta Selatan: POHON CAHAYA.

Pultoni dkk. 2012. *Hak anak adalah hak asasi manusia.* The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) – Australian Aid

### PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Sekretariat Negara RI. *Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.* Jakarta, 2014.

Sekretariat Negara RI. *Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.* Jakarta, 2014.

Peraturan Menteri Sosial RI. Nomor. 30 Tahun 2011. *Tentnag Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.* Jakarta 11 April, 2011.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Dan Departemen Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Perlindungan Anak,* Lembaga Negara Tahun 2002. No. 23 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3235

### WEBSITE

Kamus Besar, (*Online*), (<https://www.kamusbesar.com/anak-asuh>, di akses tanggal 2 Januari 2022)

Kemensos RI, Wikipedia, “Panti Asuhan” (*Online*), ([https://id.wikipedia.org/wiki/Panti\\_asuhan/](https://id.wikipedia.org/wiki/Panti_asuhan/), diakses pada tanggal 2 Januari 2022)

Fitriani.Rini. 2016. *Peran Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memahami Hak Anak.* (*Online*), (<https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan->

- [penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf](#) .dikases tanggal 18 November-2021.
- Amelia. 2020. Peran Panti Asuhan Putri Aisyiyah Dalam Upaya Meningkatkan Kesehatan Anak Asuh Melalui Pendidikan Formal.(Online),<https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/download/68409/37754> .diakses tanggal 20 November 2021
- Dismadi. Hari Sutra. 2020 Perlindungan Anak Yatim Piatu Terhadap Kekerasan Di Batam, Kajian Hukum Sbg. (Online), <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/32866/17714> .diakses tanggal 20 November 2021
- Muhlisin. Ahmad. 2016. Pengasuhan Anak Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Iklas Kabupaten Ponorogo Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.(Online),<http://etheses.iainponorogo.ac.id/6351/1/SKRIPSI%20JADI.pdf> .diakses tanggal 20 November 2021.
- Mangdalena.2014. Pola Pengasuh Anak Yatim Telantar Dan Kurang Mampu Di Anti Asuhan Bunda Harapan (Pabp) Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Raya.(Online),<https://media.neliti.com/media/publications/9546-ID-pola-pengasuhan-anak-yatim-terlantar-dan-kurang-mampu-di-panti-asuhan-bunda-peng.pdf> .diakses tanggal 20 November 2021.
- Rompas .Hizkia Johanis. 2020. Panti Asuhan Anak. (Online),[https://mahasiswa.yai.ac.id/v5/data\\_mhs/tugas/1734190014/06PANTI%20ASUHAN%20ANAK%20HIZKIA%20\(BAB%20I-III\)%20Asistensi.pdf](https://mahasiswa.yai.ac.id/v5/data_mhs/tugas/1734190014/06PANTI%20ASUHAN%20ANAK%20HIZKIA%20(BAB%20I-III)%20Asistensi.pdf). dikases tanggal 22 juli 2022.
- Pratiwi. Nelly. 2019. Hukum Terhadap Anak Asuh Panti Asuhan Yang Telah Mencapai Usia Dewasa (Studi Di Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai).(Online),<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/1849/3/NELLY%20PRATIWI.pdf>. diakses tanggal 22 juli 2022.
- Teja. Mohammad. 2014. Perlindungan Terhadap Anak Terlantar Di Panti Asuhan. (Online), [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VI-5-I-P3DI-Maret-2014-73.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-5-I-P3DI-Maret-2014-73.pdf). dikases tanggal 22 juli 2022.
- Rohmah. Annisa Nidaur. 2020. analisis kebutuhan anak usia dasar dan implementasi dalam penyelenggara pendidikan. (Online), <https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida/article/download/138/314/>. diakses tanggal 30 juli 2022.
- Sudarjat.Tedy.2011. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Persepektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. (Online),<https://media.neliti.com/media/publications/284801perlindungan-hukum-terhadap-anak-dalam-p-64e66c00.pdf>.dikases tanggal 30 juli 2022.
- Djawas.Mursyid. 2019. Efektivitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar ( Studi Kasus Panti Asuhan Suci Hati Di Meulaboh, Kabupaten Aceh Baraat).

(Online), <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/SuppFile/4904/350>. dikases tanggal 30 juli 2022.